ABSTRAK

Keluarga merupakan lingkungan sosial pertama yang dikenal oleh manusia. Di dalam keluarga, kita sebagai manusia mulai belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Keluarga seharusnya menjadi tempat teraman bagi seorang manusia. Akan tetapi pada kenyataannya sering terjadi perselisihan atau konflik antara sesama anggota keluarga dan akhirnya menimbulkan kekerasan. Hal ini lah yang dinamakan sebagai kekerasan dalam rumah tangga.

Para korban kekerasan ini patut dan layak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang saat ini sudah tertuang dalam UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Penelitian ini berbentuk deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum dan faktor-faktor pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban kekerasan yang terjadi di dalam keluarga/ rumah tangga di wilayah Polres Semarang. Pengambilan data dilakukan melalui pengamatan, wawancara dan studi pustaka. Untuk pengolahan data digunakan analisis kualitatif. Dari hasil penelitian didapatkan wujud perlindungan hukum bagi korban kekerasan adalah melalui pemberian pendidikan ke masyarakat melalui penyuluhan, memberikan perlindungan sementara, dan memberikan pendampingan ke korban. Sedangkan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban di Polres Semarang yaitu faktor undang-undang, faktor aparat hukum, faktor kelengkapan sarana dan prasarana, faktor masyarakat, dan faktor dari korban sendiri.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, korban, kekerasan dalam rumah tangga

ABSTRACT

Family is the first social environment known to man. In the family, we as humans begin to learn to socialize with others. The family should be the safest place for a human being. But in fact often disputes or conflicts among family members and eventually lead to violence. This is what is called as domestic violence

The victims of this violence are worth and deserves legal protection which is now contained in UU No. 23 tahun 2004 on the Elimination of Domestic Violence.

This study was a descriptive study, and the aims of this study to determine the forms of legal protection and the factors implementation of legal protection for victims of violence in families / households in the Semarang Police. Data were collected through observation, interviews, and literature. For data analyze we used qualitative analysis. From the results, a form of legal protection for victims of violence is through the provision of education to the community through counseling, providing temporary shelter, and provide assistance to victims. While the factors that affect the implementation of legal protection for the victim at the police station that is a factor Semarang legislation, law enforcement factor, completeness of facilities and infrastructure factors, community factors, and factors of the victims themselves .

Keywords: Legal Protection, victims, domestic violence